

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Layanan Program Pembebasan Bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan
2. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
3. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
4. Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun;
5. Melampirkan kelengkapan dokumen : Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan; Salinan (Daftar Huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS; Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan : Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
6. melampirkan foto kopi ktp wbp yang bersangkutan, kartu keluarga, ktp penjamin, dan meterai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Jepara



1. Adapun prosedur Pengajuan PB dapat menghubungi petugas pelayanan tahanan

Waktu Penyelesaian

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara

Jl. Pengkol IV, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59415 0291591008

rutanjepara.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Jepara

14 Hari kerja

Waktu Penyelesaian Layanan bergantung pada proses pemberkasan dan pengusulan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembebasan Bersyarat

Pengaduan Layanan

Aduan pada Layanan ini dapat menghubungi petugas bagian pelayanan tahanan.